

1.627 UNIT RUMAH DI KOTA YOGYA MASIH BERSTATUS TIDAK LAYAK HUNI



Sumber gambar: <https://rri.co.id>

Isi Berita:

RIBUNJOGJA.COM - Ribuan rumah tidak layak huni (RTLH) ternyata masih ada di sudut-sudut pemukiman penduduk di Kota Yogyakarta. Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPKP) Kota Yogyakarta pun telah mencanangkan perbaikan menasar 150 RTLH pada tahun ini.

Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas PUPKP Kota Yogyakarta, Sigit Setiawan, berujar, sampai sejauh ini, RTLH yang masih jadi pekerjaan rumahnya berada di kisaran 1.627 unit. Adapun Kemantren Tegalarjo jadi wilayah dengan jumlah RTLH tertinggi menyentuh 327 unit, sedangkan Kemantren Gondomanan terendah dengan tersisa 22 unit rumah saja. Sigit tidak menampik, jumlah tersebut, masih sama dengan catatannya pada awal 2025 lalu, lantaran proses penanganan belum bergulir.

“Sehingga, jumlah RTLH-nya masih belum berkurang, karena belum ada penanganan, khususnya yang dengan APBD,” ungkapnya, Senin (2/6/25).

Dijelaskan, data RTLH yang dikantongi Dinas PUPKP Kota Yogyakarta merupakan rumah yang secara syarat memenuhi aspek atas hak dan legalitasnya. Oleh sebab itu, sebelum masuk pada tahap perbaikan rumah, dalam proses administrasinya pun wajib melalui beberapa tahapan terlebih dahulu. “Sekarang baru analisa tingkat kerusakan, sambil diusulkan pendanaan pusat. Kalau dari pusat, sudah ada kepastian mana yang akan ditangani dari data itu. Setelahnya, kami baru *action*, biar ngga tumpang tindih,” terangnya.

Sebelumnya, Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, mengatakan, jika hanya mengandalkan APBD, problem rumah tidak layak huni yang jumlahnya masih ribuan jelas tidak akan tuntas. Ditambah lagi, skema pemanfaatan anggaran negara untuk memperbaiki rumah milik warga cenderung rumit dan tidak semudah membalik telapak tangan. “Apalagi, rumahnya sering masih belum jelas, kan harus ada sertifikat ini itu ini itu. Padahal, rumahnya sudah hampir rubuh. Nah, makanya, strateginya adalah gotong royong,” ucapnya.

Mantan Kepala BKKBN RI itu menyebut, semangat ini selaras dengan slogan Kota Yogyakarta 'Segoro Amarta' (Semangat Gotong Rotong Agawe Majune Ngayogyakarta). Harapannya, slogan pun tidak berhenti pada simbol-simbol semata, namun juga terimplementasikan untuk kesejahteraan warga masyarakat. “Saya inginnya setiap hari Sabtu dan Minggu itu ada bedah rumah. Karena biar orang-orang yang meskipun tidak kaya raya ya, tapi punya kemampuan, bisa gotong-royong,” urainya. (aka)

Sumber Berita:

1. <https://jogja.tribunnews.com/>, 1.627 Unit Rumah di Kota Yogya Masih Berstatus Tidak Layak Huni, 02/06/2025;
2. <https://radarjogja.jawapos.com/>, Duh, Hingga Juni 2025, Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kota Jogja Belum Berkurang, 02/06/2025;
3. <https://jogjapolitan.harianjogja.com/>, Pemkot Jogja dan Baznas Kalaborasi Bangun Rumah Tinggal Layak Huni di Prenggan Kotagede, 02/06/2025.

Catatan:

- A. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, pada:

1. Pasal 1 angka 6: Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian, termasuk di dalamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.
2. Pasal 1 angka 7: Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
3. Pasal 1 angka 13: Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.
4. Pasal 1 angka 14: Perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.
5. Pasal 1 angka 24: Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.
6. Pasal 3 huruf f: Perumahan dan kawasan permukiman diselenggarakan salah satunya untuk menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan.
7. Pasal 19 ayat (1): Penyelenggaraan rumah dan perumahan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan rumah sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia bagi peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat.
8. Pasal 19 ayat (2): Penyelenggaraan rumah dan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau setiap orang untuk menjamin hak setiap warga negara untuk menempati, menikmati, dan/atau memiliki rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur.
9. Pasal 20 ayat (1): Penyelenggaraan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 meliputi:
 - a. perencanaan perumahan;
 - b. pembangunan perumahan;
 - c. pemanfaatan perumahan; dan
 - d. pengendalian perumahan.
10. Pasal 20 ayat (2): Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup rumah atau perumahan beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum.

11. Pasal 20 ayat (3): Rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibedakan menurut jenis dan bentuknya.
12. Pasal 21 ayat (1): Jenis rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) dibedakan berdasarkan pelaku pembangunan dan penghunian yang meliputi:
 - a. rumah komersial;
 - b. rumah umum;
 - c. rumah swadaya;
 - d. rumah khusus; dan
 - e. rumah negara.
13. Pasal 21 ayat (4): Rumah swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diselenggarakan atas prakarsa dan upaya masyarakat, baik secara sendiri maupun berkelompok.
14. Pasal 21 ayat (7): Rumah swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat memperoleh bantuan dan kemudahan dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.
15. Pasal 54 ayat (1): Pemerintah wajib memenuhi kebutuhan rumah bagi MBR.
16. Pasal 54 ayat (2): Untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan/atau pemerintah daerah wajib memberikan kemudahan pembangunan dan perolehan rumah melalui program perencanaan pembangunan perumahan secara bertahap dan berkelanjutan.
17. Pasal 54 ayat (3): Kemudahan dan/atau bantuan pembangunan dan perolehan rumah bagi MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. subsidi perolehan rumah;
 - b. stimulan rumah swadaya;
 - c. insentif perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
 - d. perizinan;
 - e. asuransi dan penjaminan;
 - f. penyediaan tanah;
 - g. sertifikasi tanah; dan/atau
 - h. prasarana, sarana, dan utilitas umum.
18. Pasal 91: Perbaikan rumah wajib dilakukan oleh setiap orang.
19. Pasal 96: Dalam upaya peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menetapkan kebijakan, strategi, serta pola-pola penanganan yang manusiawi, berbudaya, berkeadilan, dan ekonomis.

20. Pasal 97 ayat (1): Peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 didahului dengan penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan pola-pola penanganan:
 - a. pemugaran;
 - b. peremajaan; atau
 - c. pemukiman kembali.
21. Pasal 97 ayat (1): Peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 didahului dengan penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan pola-pola penanganan:
 - a. pemugaran;
 - b. peremajaan; atau
 - c. pemukiman kembali.
22. Pasal 118 ayat (1): Pendanaan dan sistem pembiayaan dimaksudkan untuk memastikan ketersediaan dana dan dana murah jangka Panjang yang berkelanjutan untuk pemenuhan kebutuhan rumah, perumahan, permukiman, serta lingkungan hunian perkotaan dan perdesaan.
23. Pasal 118 ayat (2): Pemerintah dan pemerintah daerah mendorong pemberdayaan sistem pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
24. Pasal 119: Sumber dana untuk pemenuhan kebutuhan rumah, perumahan, permukiman, serta lingkungan hunian perkotaan dan perdesaan berasal dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
 - c. sumber dana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
25. Pasal 120: Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 dimanfaatkan untuk mendukung:
 - a. penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman; dan/atau
 - b. kemudahan dan/atau bantuan pembangunan dan perolehan rumah bagi MBR sesuai dengan standar pelayanan minimal.
26. Pasal 125: Pemanfaatan sumber biaya digunakan untuk pembiayaan:
 - a. konstruksi;
 - b. perolehan rumah;
 - c. pembangunan rumah, rumah umum, atau perbaikan rumah swadaya;
 - d. pemeliharaan dan perbaikan rumah;
 - e. peningkatan kualitas perumahan dan Kawasan permukiman; dan/atau

- f. kepentingan lain di bidang perumahan dan Kawasan permukiman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
27. Pasal 126 ayat (1): Pemerintah dan pemerintah daerah memberikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan untuk pembangunan dan perolehan rumah umum dan rumah swadaya bagi MBR.
- B. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah, pada:
- 1. Pasal 1 angka 1: Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
 - 2. Pasal 1 angka 2: Penanganan Fakir Miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.
 - 3. Pasal 1 angka 3: Kebutuhan Dasar adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan/atau pelayanan sosial.
 - 4. Pasal 12: Upaya Penanganan Fakir Miskin di wilayah perkotaan dilakukan melalui:
 - a. penyediaan sumber mata pencaharian di bidang usaha sektor informal;
 - b. bantuan permodalan dan akses pemasaran hasil usaha;
 - c. pengembangan lingkungan permukiman yang sehat; dan/atau
 - d. peningkatan rasa aman dari tindak kekerasan dan kejahatan.
 - 5. Pasal 15: Pengembangan lingkungan permukiman yang sehat dilakukan dengan cara:
 - a. memfasilitasi akses terhadap perumahan dan permukiman;
 - b. memfasilitasi peremajaan, dan penataan lingkungan kumuh;
 - c. melakukan relokasi terhadap permukiman kumuh dengan memperhatikan rencana tata ruang;
 - d. pemberian bantuan stimulan sarana prasarana lingkungan dan utilitas umum;
 - e. memberikan bantuan stimulan untuk rehabilitasi rumah tidak layak huni dalam bentuk uang dan/atau barang;
 - f. memberikan bantuan pemberantasan endemik;
 - g. memberikan bimbingan sosial dan/atau pelatihan pengembangan lingkungan perumahan yang sehat; dan/atau
 - h. memfasilitasi sarana prasarana pendukung pemenuhan air bersih dan sanitasi.

6. Penjelasan Pasal 15 huruf e: Yang dimaksud dengan “bantuan stimulan untuk rehabilitasi rumah tidak layak huni” adalah bantuan pemerintah berupa uang atau barang untuk merehabilitasi rumah dengan melibatkan partisipasi masyarakat.
- C. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, pada:
1. Pasal 7 ayat (1): Dalam hal penyelenggaraan perumahan bagi MBR, Pemerintah dan/atau pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitasi terhadap perencanaan, pembangunan, dan pemanfaatan perumahan.
 2. Pasal 11 ayat (1): Perencanaan Perumahan terdiri atas:
 - a. perencanaan dan perancangan Rumah; dan
 - b. perencanaan prasarana, sarana, dan Utilitas umum Perumahan.
 3. Pasal 12 ayat (1): Perencanaan dan perancangan dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) huruf a dilakukan untuk:
 - a. menciptakan Rumah yang layak huni;
 - b. mendukung upaya pemenuhan kebutuhan Rumah oleh masyarakat dan pemerintah; dan
 - c. meningkatkan tata bangunan dan lingkungan yang terstruktur.
 4. Pasal 20 ayat (1): Pembangunan perumahan meliputi:
 - a. pembangunan Rumah dan prasarana, Sarana, Utilitas Umum; dan/atau
 - b. peningkatan kualitas perumahan.
 5. Pasal 20 ayat (4): Pembangunan Perumahan untuk peningkatan kualitas Perumahan dilaksanakan melalui upaya penanganan dan pencegahan terhadap perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh serta penurunan kualitas lingkungan.
 6. Pasal 20 ayat (5): Pembangunan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan status penguasaan atau kepemilikan tanah dan perizinan berdasarakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 7. Pasal 24 ayat (1): Peningkatan kualitas perumahan dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau setiap orang.
 8. Pasal 37 ayat (1): Pemerintah wajib memenuhi kebutuhan Rumah bagi MBR.
 9. Pasal 37 ayat (2): Untuk memenuhi kebutuhan Rumah bagi MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah wajib memberikan kemudahan pembangunan dan perolehan Rumah melalui program perencanaan pembangunan perumahan secara bertahap dan berkelanjutan.

10. Pasal 37 ayat (3): Kemudahan dan/atau bantuan pembangunan dan perolehan Rumah bagi MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. subsidi perolehan Rumah;
 - b. stimulan Rumah swadaya;
 - c. insentif perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
 - d. perizinan;
 - e. asuransi dan penjaminan;
 - f. penyediaan tanah;
 - g. sertifikasi tanah; dan/atau
 - h. Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum.
11. Pasal 38 ayat (2): Kemudahan dan/atau bantuan stimulan Rumah swadaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (3) huruf b diberikan berupa perbaikan dan pembangunan baru Rumah dan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum.
12. Pasal 39 ayat (1): Bantuan pembangunan Rumah bagi MBR dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. dana;
 - b. bahan bangunan Rumah dan/atau
 - c. Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum.
13. Pasal 39 ayat (2): Bantuan pembangunan Rumah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Pasal 40: Bantuan pembangunan Rumah bagi MBR dapat diperoreh dari Badan Hukum melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Pasal 102: Pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dilakukan untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru serta untuk menjaga dan meningkatkan kualitas dan fungsi perumahan dan Permukiman.
16. Pasal 103: Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan permukiman Kumuh dilaksanakan melalui:
 - a. pengawasan dan pengendalian; dan
 - b. pemberdayaan masyarakat.
17. Pasal 105 ayat (1): Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf b dilakukan oleh pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melalui:
 - a. pendampingan; dan
 - b. pelayanan informasi.

18. Pasal 105 ayat (2): Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk:
 - a. penyuluhan;
 - b. pembimbingan; dan
 - c. bantuan teknis.
19. Pasal 106 ayat (1): Peningkatan kualitas terhadap perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh didahului dengan penetapan lokasi.
20. Pasal 106 ayat (2): Penetapan lokasi Perumahan Kumuh dan permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului proses pendataan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat.
21. Pasal 107 ayat (1): Proses pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) meliputi:
 - a. identifikasi lokasi; dan
 - b. penilaian lokasi.
22. Pasal 107 ayat (2): Identifikasi lokasi dan penilaian lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. kondisi kekumuhan;
 - b. legalitas tanah; dan
 - c. pertimbangan lain.
23. Pasal 108 ayat (1): Kondisi kekumuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan kriteria kekumuhan yang ditinjau dari:
 - a. bangunan gedung;
 - b. jalan lingkungan;
 - c. penyediaan air minum;
 - d. drainase lingkungan;
 - e. pengelolaan air limbah;
 - f. pengelolaan persampahan; dan/atau
 - g. proteksi kebakaran.
24. Pasal 108 ayat (2): Kriteria kekumuhan ditinjau dari bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup:
 - a. ketidakteraturan bangunan;
 - b. tingkat kepadatan bangunan tinggi yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang; dan/atau
 - c. kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat.
25. Pasal 109: Penilaian lokasi berdasarkan aspek kondisi kekumuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 107 ayat (2) mengklasifikasikan huruf a kondisi kekumuhan sebagai berikut:

- a. ringan;
 - b. sedang; dan
 - c. berat
26. Pasal 112 ayat (1): Peningkatan kualitas terhadap perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dilakukan dengan pola-pola penanganan:
- a. pemugaran;
 - b. peremajaan; atau
 - c. pemukiman kembali.
27. Pasal 102 ayat (2): Pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk perbaikan dan/atau pembangunan kembali Perumahan Kumuh dan permukiman Kumuh menjadi Perumahan dan permukiman yang layak huni.
28. Pasal 112 ayat (7): Peningkatan kualitas terhadap perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dengan melibatkan peran masyarakat.
- D. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan, pada:
1. Pasal 1 angka 1: Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disebut Rutilahu adalah tempat tinggal yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan, dan sosial.
 2. Pasal 1 angka 2: Rehabilitasi Sosial Rutilahu adalah proses mengembalikan keberfungsian sosial fakir miskin melalui upaya memperbaiki kondisi Rutilahu baik sebagian maupun seluruhnya yang dilakukan secara gotong royong agar tercipta kondisi rumah yang layak sebagai tempat tinggal.
 3. Pasal 3: Kriteria Rutilahu yang dapat diperbaiki meliputi:
 - a. dinding dan/atau atap dalam kondisi rusak yang dapat membahayakan keselamatan penghuni;
 - b. dinding dan/atau atap terbuat dari bahan yang mudah rusak/lapuk;
 - c. lantai terbuat dari tanah, papan, bambu/semem, atau keramik dalam kondisi rusak;
 - d. tidak memiliki tempat mandi, cuci, dan kakus; dan/atau
 - e. luas lantai kurang dari 7,2 m/orang (tujuh koma dua meter persegi perorang).
 4. Pasal 4 ayat (1): Calon penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu harus memenuhi syarat:

- a. Fakir Miskin yang terdata dalam data terpadu kesejahteraan sosial;
 - b. belum pernah mendapat Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu;
 - c. memiliki kartu identitas diri atau kartu keluarga; dan
 - d. memiliki rumah di atas tanah milik sendiri yang dibuktikan dengan sertifikat, akta jual beli, girik/nama lain, atau surat keterangan kepemilikan dari camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah.
5. Pasal 4 ayat (2): Calon penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan lanjut usia dan/atau penyandang disabilitas.
 6. Pasal 7 ayat (1): Calon penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu diutamakan kelompok berdasarkan kelurahan/desa/nama lain dalam 1 (satu) kecamatan.
 7. Pasal 7 ayat (2): Calon penerima Bantuan Sosial Sarling membentuk kelompok berdasarkan kelurahan/desa/nama lain dalam 1 (satu) kecamatan.
 8. Pasal 7 ayat (3): Pembentukan kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) difasilitasi oleh lurah/kepala desa/nama lain atau kepala dinas sosial daerah kabupaten/kota.
 9. Pasal 7 ayat (7): Dalam hal calon penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat membentuk kelompok berdasarkan kelurahan/desa/nama lain dalam 1 (satu) kecamatan, Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu dapat diberikan secara perseorangan.
 10. Pasal 9: Permohonan Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu dapat diajukan oleh:
 - a. pemilik rumah;
 - b. masyarakat atau lembaga kesejahteraan sosial; dan/atau
 - c. dinas sosial daerah kabupaten/kota.
 11. Pasal 9 ayat (1) huruf a: Permohonan Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu yang diajukan oleh pemilik rumah, masyarakat, atau lembaga kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dan huruf b dilakukan dengan mengajukan permohonan Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu kepada lurah/kepala desa/nama lain;
 12. Pasal 10 ayat (1) huruf a: Permohonan Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu yang diajukan oleh pemilik rumah, masyarakat, atau lembaga kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dan huruf b dilakukan dengan mengajukan permohonan Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu kepada lurah/kepala desa/nama lain;

13. Pasal 11 ayat (1) huruf a: Permohonan Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu yang diajukan oleh dinas sosial daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dilakukan dengan mekanisme antara lain: dinas sosial daerah kabupaten/kota melakukan verifikasi dan validasi calon penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu berdasarkan data terpadu program penanganan Fakir Miskin;
14. Pasal 15 ayat (1): Pencairan Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan Bantuan Sosial Sarling yang diajukan oleh kelompok dilakukan setelah kelompok membuat rencana anggaran biaya penggunaan Bantuan Sosial yang ditandatangani oleh ketua, bendahara, dan sekretaris dengan disetujui oleh pihak yang mengusulkan baik oleh lurah/kepala desa/nama lain maupun oleh kepala dinas sosial daerah kabupaten/kota.
15. Pasal 15 ayat (2): Pencairan Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu yang diajukan oleh perseorangan dilakukan setelah penerima bantuan sosial membuat rencana anggaran biaya penggunaan Bantuan Sosial dengan disetujui pihak yang mengusulkan baik oleh lurah/kepala desa/nama lain maupun oleh kepala dinas sosial daerah kabupaten/kota.
16. Pasal 15 ayat (3): Pencairan Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan Bantuan Sosial Sarling yang diajukan oleh kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan ketua kelompok yang telah ditetapkan.
17. Pasal 15 ayat (4): Pencairan Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu yang diajukan oleh perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu menandatangani surat pernyataan tanggung jawab mutlak mengenai penggunaan Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu sesuai dengan rencana anggaran biaya yang sudah dibuat.
18. Pasal 15 ayat (5): Pencairan Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan Bantuan Sosial Sarling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui mekanisme transfer bank kepada rekening kelompok penerima Bantuan Sosial atau rekening perseorangan penerima Bantuan Sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Pasal 17 ayat (1): Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu paling sedikit Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per rumah.
20. Pasal 17 ayat (2): Bantuan Sosial Sarling paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per lokasi.

21. Pasal 18 ayat (1): Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan Sarling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) berupa bahan bangunan dan peralatan bangunan.
22. Pasal 18A ayat (1): Selain Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, penerima Bantuan Sosial baik kelompok maupun perseorangan dapat diberikan bantuan sosial lainnya.
23. Pasal 18A ayat (2): Bantuan sosial lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
24. Pasal 19: Kelompok penerima Bantuan Sosial dan penerima Bantuan Sosial perseorangan melaksanakan pembangunan/perbaikan Rutilahu dan/atau Sarling dilakukan secara bergotong royong dan tidak bisa dipihakketigakan.
25. Pasal 20 ayat (1): Penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan/atau Sarling bertanggung jawab atas dana yang diterima sesuai dengan jumlah Bantuan Sosial yang masuk dalam rekening kelompok atau rekening perseorangan.
26. Pasal 20 ayat (2): Penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu menandatangani surat pernyataan dengan bermeterai cukup mengenai kesediaan untuk tidak menjual/menyewakan rumah paling singkat 5 (lima) tahun.
27. Pasal 21: Sumber pendanaan Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan/atau Sarling dapat berasal dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - c. dana hibah langsung dalam negeri; dan/atau
 - d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
28. Pasal 22: Pengelolaan sumber pendanaan Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan/atau Sarling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
29. Pasal 25 ayat (1): Kelompok penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan/atau Sarling membuat laporan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan/atau Sarling.
30. Pasal 25 ayat (2): Penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu secara perseorangan membuat laporan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Rutilahu.
31. Pasal 25 ayat (3): Kelompok penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan/atau Sarling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berasal dari usulan lurah/kepala desa/nama lain menyampaikan laporan kepada lurah/kepala desa/nama lain dengan tembusan kepada kepala dinas sosial daerah provinsi dan kepala dinas sosial daerah kabupaten/kota.

32. Pasal 25 ayat (4): Kelompok penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan/atau Sarling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berasal dari usulan dinas sosial daerah kabupaten/kota menyampaikan laporan kepada kepala dinas sosial daerah kabupaten/kota dengan tembusan kepada kepala dinas sosial daerah provinsi.
 33. Pasal 25 ayat (5): Penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu secara perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berasal dari usulan lurah/kepala desa/nama lain menyampaikan laporan kepada lurah/kepala desa/nama lain dengan tembusan kepada kepala dinas sosial daerah provinsi dan kepala dinas sosial daerah kabupaten/kota.
 34. Pasal 25 ayat (6): Penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu secara perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berasal dari usulan dinas sosial daerah kabupaten/kota menyampaikan laporan kepada kepala dinas sosial daerah kabupaten/kota dengan tembusan kepada kepala dinas sosial daerah provinsi.
- E. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan Dan Penyediaan Rumah Khusus, pada:
1. Pasal 1 angka 1: Bantuan Pembangunan Perumahan adalah bantuan pembangunan perumahan yang diberikan oleh pemerintah berupa bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, bantuan rumah susun, dan bantuan rumah swadaya.
 2. Pasal 1 angka 2: Bantuan Pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum untuk Perumahan yang selanjutnya disebut Bantuan Pembangunan PSU adalah bantuan pembangunan berupa penyediaan komponen prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan untuk meningkatkan perumahan yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah
 3. Pasal 1 angka 5: Bantuan Pembangunan Rumah Swadaya adalah program bantuan dan layanan rumah swadaya bagi masyarakat untuk menggerakkan dan meningkatkan keswadayaan dalam pemenuhan rumah layak huni dan lingkungannya.
 4. Pasal 1 angka 6: Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Sejahtera yang selanjutnya disebut BSPS Sejahtera adalah dukungan dana pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah kategori pra sejahtera untuk memenuhi hunian dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat berasaskan kegotongroyongan.
 5. Pasal 1 angka 7: Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang selanjutnya disingkat BPS adalah dukungan dana pemerintah bagi masyarakat

- berpenghasilan rendah untuk peningkatan kualitas rumah swadaya berdasarkan kegotong-royongan.
6. Pasal 1 angka 9: Bantuan Pemeliharaan Perumahan Swadaya yang selanjutnya disingkat BPPS adalah dukungan dana pemerintah bagi masyarakat di delineasi lokasi penanganan untuk memperbaiki fasad rumah dan eksterior bangunan guna mengubah tampilan lingkungan perumahan dan/atau mendukung penanganan kumuh.
 7. Pasal 1 angka 11: Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.
 8. Pasal 53 ayat (1): Bantuan Pembangunan Rumah Swadaya merupakan program bantuan perumahan yang berbasis pada Prakarsa dan upaya masyarakat untuk memberikan akses rumah layak huni.
 9. Pasal 53 ayat (2): Bantuan Pembangunan Rumah Swadaya terdiri atas kegiatan yang meliputi:
 - a. BSPS Sejahtera;
 - b. BSPS;
 - c. Sarhunta;
 - d. BPPS; dan
 - e. Klinik Rumah Swadaya.
 10. Pasal 54: Kegiatan BSPS Sejahtera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a merupakan bagian dari program Bantuan Pembangunan Rumah Swadaya yang diselenggarakan sebagai upaya pemenuhan hunian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
 11. Pasal 55: Kegiatan BSPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b diselenggarakan sebagai upaya pemenuhan rumah layak huni.
 12. Pasal 57: Kegiatan BPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf d diselenggarakan sebagai upaya memperbaiki tampilan lingkungan perumahan dan/atau mendukung penanganan kumuh.
 13. Pasal 59 ayat (1): Dalam hal diperlukan, penerima Bantuan Pembangunan Rumah Swadaya dapat diberikan bantuan pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum.
 14. Pasal 60 ayat (1): Besaran Bantuan Pembangunan Rumah Swadaya merupakan besaran nilai satuan berdasarkan jenis kegiatan yang diberikan kepada penerima bantuan.
 15. Pasal 60 ayat (2): Besaran bantuan kegiatan BSPS Sejahtera, BSPS, dan Sarhunta diberikan berdasarkan nilai satuan per unit rumah.

16. Pasal 60 ayat (3): Besaran bantuan kegiatan BPPS diberikan berdasarkan nilai satuan per delineasi lokasi penanganan.
17. Pasal 60 ayat (5): Besaran bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal setelah mendapatkan persetujuan Menteri.
18. Pasal 61 ayat (1): Penerima bantuan kegiatan BSPS Sejahtera, BSPS, dan Sarhunta merupakan perseorangan yang memenuhi persyaratan.
19. Pasal 61 ayat (2): Persyaratan perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas syarat batas tertinggi penghasilan, kualitas rumah, status penguasaan lahan dan komitmen terhadap program.
20. Pasal 61 ayat (3): Penerima bantuan kegiatan BPPS merupakan kelompok masyarakat yang mewakili masyarakat di delineasi lokasi penanganan.
21. Pasal 62: Tahapan penyelenggaraan Bantuan Pembangunan Rumah Swadaya meliputi:
 - a. persiapan;
 - b. perencanaan;
 - c. pelaksanaan;
 - d. pengawasan dan pengendalian; dan
 - e. pemanfaatan.
22. Pasal 63 ayat (1): Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a dilakukan oleh direktorat jenderal yang melaksanakan tugas di bidang perumahan terdiri atas tahapan pemrograman dan penetapan lokasi.
23. Pasal 63 ayat (2): Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b dilakukan oleh unit pelaksana teknis terdiri atas tahapan penyiapan kegiatan, seleksi calon penerima bantuan, dan penyiapan masyarakat.
24. Pasal 63 ayat (3): Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf c dilakukan oleh unit pelaksana teknis dan penerima bantuan terdiri atas tahapan penetapan penerima bantuan, pencairan bantuan, penyaluran bantuan, penggunaan bantuan, pekerjaan fisik, dan pertanggungjawaban bantuan.
25. Pasal 63 ayat (4): Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf d dilakukan oleh direktorat jenderal yang melaksanakan tugas di bidang perumahan dan unit pelaksana teknis terdiri atas mekanisme pengawasan, pengendalian, dan pelaporan dalam penyelenggaraan program Bantuan Pembangunan Rumah Swadaya.
26. Pasal 63 ayat (5): Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf e dilakukan oleh penerima bantuan terdiri atas kegiatan pemanfaatan dan Pemeliharaan rumah dan lingkungan oleh penerima bantuan.

27. Pasal 64 ayat (1): Penetapan lokasi kabupaten/kota untuk kegiatan BSPS dan BSPS Sejahtera ditetapkan oleh Menteri.
 28. Pasal 64 ayat (2): Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan program prioritas nasional atau program pemerintah lainnya.
 29. Pasal 64 ayat (3): Penetapan lokasi:
 - a. desa/kelurahan pada kegiatan BPS dan BPS Sejahtera; dan
 - b. deliniasi lokasi penanganan pada kegiatan Sarhunta dan BPS, ditetapkan oleh Direktur Jenderal
 30. Pasal 64 ayat (3): Penetapan lokasi:
 - a. desa/kelurahan pada kegiatan BPS dan BPS Sejahtera; dan
 - b. deliniasi lokasi penanganan pada kegiatan Sarhunta dan BPS, ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- F. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, pada:
1. Pasal 1 angka 1: Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
 2. Pasal 1 angka 6: Perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.
 3. Pasal 1 angka 7: Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.
 4. Pasal 5 ayat (1): Kriteria Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh merupakan kriteria yang digunakan untuk menentukan kondisi kekumuhan pada suatu perumahan dan permukiman.
 5. Pasal 5 ayat (2): Kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kriteria kekumuhan ditinjau dari:
 - a. bangunan gedung;
 - b. jalan lingkungan;
 - c. penyediaan air minum;
 - d. drainase lingkungan;
 - e. pengelolaan air limbah;
 - f. pengelolaan persampahan; dan
 - g. proteksi kebakaran.
 6. Pasal 6 ayat (1): Kriteria kekumuhan ditinjau dari bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a meliputi kondisi:

- a. ketidakteraturan bangunan yang tidak sesuai dengan ketentuan penataan ruang;
 - b. tingkat kepadatan bangunan yang tinggi; dan/atau
 - c. ketidaksesuaian terhadap persyaratan teknis bangunan gedung.
7. Pasal 14 ayat (1): Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan pengelompokan perumahan kumuh dan permukiman kumuh berdasarkan letak lokasi secara geografis.
 8. Pasal 14 ayat (2): Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari perumahan kumuh dan permukiman kumuh:
 - a. di tepi sungai/selokan;
 - b. di dataran; dan
 - c. di daerah rawan bencana.
 9. Pasal 14 ayat (3): Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disesuaikan dengan alokasi peruntukan dalam rencana tata ruang.
 10. Pasal 15 ayat (1): Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru dilaksanakan melalui:
 - a. pengawasan dan pengendalian; dan
 - b. pemberdayaan masyarakat.
 11. Pasal 15 ayat (2): Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat.
 12. Pasal 24: Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dilakukan terhadap pemangku kepentingan bidang perumahan dan Kawasan permukiman melalui:
 - a. pendampingan; dan
 - b. pelayanan informasi.
 13. Pasal 25 ayat (1): Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a melalui fasilitasi pembentukan dan fasilitasi peningkatan kapasitas kelompok swadaya masyarakat.
 14. Pasal 25 ayat (2): Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk:
 - a. penyuluhan;
 - b. pembimbingan; dan
 - c. bantuan teknis.

15. Pasal 28 ayat (1): Bantuan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf c merupakan kegiatan untuk memberikan bantuan yang bersifat teknis berupa:
 - a. fisik; dan
 - b. non-fisik.
16. Pasal 28 ayat (2): Bantuan teknis dalam bentuk fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. fasilitasi pemeliharaan dan/atau perbaikan bangunan;
 - b. fasilitasi pemeliharaan dan/atau perbaikan jalan lingkungan;
 - c. fasilitasi pemeliharaan dan/atau perbaikan drainase lingkungan;
 - d. fasilitasi pemeliharaan dan/atau perbaikan sarana dan prasarana air minum;
 - e. fasilitasi pemeliharaan dan/atau perbaikan sarana dan prasarana air limbah; dan/atau
 - f. fasilitasi pemeliharaan dan/atau perbaikan sarana dan prasarana persampahan.
17. Pasal 28 ayat (3): Bantuan teknis dalam bentuk non-fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. fasilitasi penyusunan perencanaan;
 - b. fasilitasi penguatan kapasitas kelembagaan;
 - c. fasilitasi pengembangan alternatif pembiayaan; dan/atau
 - d. fasilitasi persiapan pelaksanaan kerjasama pemerintah dengan swasta.
18. Pasal 31: Pemerintah Daerah menetapkan lokasi dan menyusun perencanaan penanganan terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
19. Pasal 33 ayat (1): Penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh wajib didahului proses pendataan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat.
20. Pasal 33 ayat (2): Penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan:
 - a. kondisi kekumuhan;
 - b. aspek legalitas lahan;
 - c. tipologi; dan
 - d. pertimbangan lain
21. Pasal 41 ayat (1): Penetapan lokasi berdasarkan kondisi kekumuhan, aspek legalitas lahan, dan tipologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf c digunakan sebagai pertimbangan dalam menentukan pola penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh
22. Pasal 43 ayat (1): Penetapan lokasi dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk Keputusan Walikota berdasarkan hasil penilaian lokasi.

23. Pasal 43 ayat (2): Penetapan lokasi ditindaklanjuti dengan perencanaan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan masyarakat setempat.
24. Pasal 45: Pemerintah Daerah menyusun perencanaan penanganan berdasarkan penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dengan melibatkan masyarakat.
25. Pasal 47 ayat (1): Pola penanganan didasarkan pada hasil penilaian aspek kondisi kekumuhan dan legalitas lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) meliputi:
 - a. pemugaran;
 - b. peremajaan; dan
 - c. pemukiman kembali.
26. Pasal 47 ayat (2): Pelaksanaan pemugaran, peremajaan, dan/atau pemukiman kembali dilakukan dengan memperhatikan antara lain:
 - a. hak keperdataan masyarakat terdampak;
 - b. kondisi ekologis lokasi; dan
 - c. kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat terdampak.
27. Pasal 47 ayat (3): Pola Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat.
28. Pasal 49 ayat (1): Pola penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan mempertimbangkan tipologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) diatur dengan ketentuan:
 - a. tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di tepi sungai/selokan, maka penanganan yang dilakukan harus memperhatikan karakteristik daya dukung tanah tepi air, pasang surut air serta kelestarian air dan tanah;
 - b. tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di dataran, maka penanganan yang dilakukan harus memperhatikan karakteristik daya dukung tanah, jenis tanah serta kelestarian tanah; dan
 - c. tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di kawasan rawan bencana, maka penanganan yang dilakukan harus memperhatikan karakteristik kebencanaan, daya dukung tanah, jenis tanah serta kelestarian tanah.
29. Pasal 56 ayat (1): Pengelolaan perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang telah ditangani dilakukan oleh masyarakat secara swadaya.
30. Pasal 56 ayat (2): Pengelolaan oleh masyarakat secara swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh kelompok swadaya masyarakat.

31. Pasal 56 ayat (3): Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemeliharaan dan perbaikan.
32. Pasal 56 ayat (4): Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
33. Pasal 56 ayat (5): Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dalam bentuk:
 - a. penyediaan dan sosialisasi norma, standar, pedoman, dan kriteria;
 - b. pemberian bimbingan, pelatihan/penyuluhan, supervisi, dan konsultasi;
 - c. pemberian kemudahan dan/atau bantuan;
 - d. koordinasi antar pemangku kepentingan secara periodik atau sesuai kebutuhan;
 - e. pelaksanaan kajian perumahan dan permukiman; dan/atau
 - f. pengembangan sistem informasi dan komunikasi.